

Eksistensi Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar Bin Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin

Andi Riska Amalia Novianti Putri*

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Putri, A.R.A.N. (2024). Eksistensi Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar Bin Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), 36-48. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10708>



Copyright: © 2024 by the authors.

ABSTRACT: This article discusses the development of the Baitul Maal institution during the reign of Caliph Umar bin Khattab, one of the Khulafa Al-Rasyidin, known for his just and innovative policies. The method used in this research is a literature study, reviewing relevant books, journals, and other sources. The Baitul Maal, functioning as a central institution for the collection and distribution of state wealth, played a crucial role in the management of the Islamic economy during that time. Umar bin Khattab introduced significant reforms in managing the Baitul Maal, ensuring that wealth collected from various sources such as zakat, jizyah, and kharaj was distributed fairly for the benefit of the people, including the poor, widows, and orphans. This article also highlights the financial principles implemented by Umar, such as honesty and responsibility, which ensured that state wealth was used solely for the welfare of the Muslim community. Umar bin Khattab's economic policies through the Baitul Maal laid a critical

foundation for the development of an equitable Islamic economic system and significantly impacted the welfare of the people under his governance.

Keywords: Baitul Maal, Umar bin Khattab, Islamic economy, wealth distribution.

ABSTRAK: Artikel ini membahas perkembangan lembaga Baitul Maal pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, salah satu Khulafa Al-Rasyidin yang terkenal karena kebijakannya yang adil dan inovatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur dari buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Baitul Maal, yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi harta negara, memainkan peran penting dalam pengelolaan ekonomi Islam pada masa itu. Umar bin Khattab memperkenalkan reformasi signifikan dalam pengelolaan Baitul Maal, memastikan bahwa harta yang dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti zakat, jizyah, dan kharaj didistribusikan secara adil untuk kepentingan rakyat, termasuk fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Artikel ini juga menyoroti prinsip-prinsip keuangan yang diterapkan Umar, seperti kejujuran dan tanggung jawab, yang memastikan bahwa penggunaan harta negara sepenuhnya untuk kesejahteraan umat Islam. kebijakan ekonomi Umar bin Khattab melalui Baitul Maal menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, serta memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan umat di bawah pemerintahannya.

Kata kunci: Baitul Maal, Umar bin Khattab, ekonomi Islam, distribusi harta.

*Corresponding Author : andiriska8@gmail.com

DOI: 10.35905/taswiq.v1i1.10708

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi pertama dimulai dengan keinginan rakyat untuk menemukan solusi atas masalah ekonomi. Dengan kata lain, ilmu ekonomi dipraktekkan sebelum teori ekonomi muncul. Umat manusia mengalami kesulitan ekonomi secara eksklusif dalam komunitas mereka sendiri atau dengan kelompok orang lain, dan kemudian menjadi sasaran hukuman yang mereka buat sendiri. Interaksi pemikiran dan konvergensi memberikan informasi yang diperlukan untuk pembangkitan ide dan menerangi kebenaran. Akibatnya, ekonomi mengalami revolusi sejarah sebagai akibat dari berbagai upaya manusia untuk mengatasi krisis ekonomi (Qoyum et al., 2021).

Islam, sebagai agama yang mencakup segalanya, diciptakan untuk mendukung keberadaan manusia di semua bidang, baik spiritual maupun material. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengenai akidah, juga mengenai sistem politik, sosial, agama, dan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua orang. Sebagaimana dinyatakan dalam Islam, Islam adalah agama yang menekankan masalah syariah dan akidah. Islam adalah agama yang utuh yang mencakup sistem dan prinsip-prinsip ekonomi (Rozalinda, 2014).

Kajian ekonomi Islam sebagai kajian modern pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Namun, sejak Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, telah terjadi pembahasan mengenai ekonomi Islam. Karena Al-Qur'an dan hadits merupakan fondasi Islam, pemikiran ekonomi pada masa ini berkembang selaras dengan bagaimana Al-Qur'an diterjemahkan pada masa Rasulullah (Sharif, 2012). Setelah itu, banyak sarjana muslim yang berkontribusi terhadap perekonomian. Pemikiran-pemikiran mereka sangat masuk akal, karena mereka memiliki dasar yang kuat untuk argumen mereka yang persuasif dan sehat secara intelektual, dan mereka sering bergantung pada data empirikal pada masa-masa tertentu. Banyak daripada ini juga sangat futuristik, sedangkan orang-orang dari Barat hanya menyebut mereka beratus-ratus abad kemudian. Ketika Barat memasuki zaman kegelapan (*dark age*), pemikir ekonomi dalam kalangan pemikir Islam menyempurnakan khasanah pemikiran ekonomi dunia. Jika hal ini terjadi, Islam di Timur Tengah sangat menjunjung tinggi pendidikan karena berbagai alasan (Makkulau & Irawan, 2020).

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama hukum Islam yang tidak dapat disangkal sampai hari kiamat. Adapun contoh pertumbuhan ekonomi konvensional yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan justru lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Oleh karena itu, sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya merupakan bentuk ilmu yang potensial dan tidak dapat dilewatkan dalam kajian ekonomi Islam (Qoyum et al., 2021).

Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW berlandaskan sebagai pondasi Islam. Tindakan ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dalam hubungan dengan Allah SWT. Al Ghazali berpendapat bahwa

tujuan hukum syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan massa dengan mempromosikan amanah, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kesejahteraan (Sholahuddin, 2014).

Baitul Maal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat umat Islam mendapat harta *ghanimah* pertama kali dalam Perang Badar, Baitul Maal sudah ada (Zallum, 1983). Sesuai dengan ajaran Islam, baitul maal merupakan lembaga keuangan untuk pengumpulan uang; alhasil, selain untuk mengumpulkan *ghanimah*, juga digunakan untuk mengumpulkan zakat, jizyah, fai, kharja, usyr, dan uang untuk distribusi. Alhasil, meskipun belum rapi karena belum ada catatan khusus, setiap orang berhak menerima 1/5 dari harta *ghanimah* tersebut (Jajuli, 2016).

Kehadiran Baitul Maal ini menyebabkan pembaharuan besar. Dana umat dikumpul melalui Institusi Baitul Maal dan seterusnya akan disalurkan kepada keperluan rakyat. Ajaran Nabi tentang penyatuan dan pengagihan kekayaan negara menjadi asas kepada kesucian baitul maal. Organisasi ini diakui sebagai *trust* (kepercayaan) Islam dengan khalifah sebagai wali amanat. Umar mempertanggung jawabkan setiap sen uang yang beredar dan distribusinya (Dahlia, 2020).

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian dan Sejarah Pendirian Lembaga Baitul Maal pada masa Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidin

Baitul Maal berasal dari dua kata, "al-bait" dan "al-mal." Kata Arab untuk bait adalah "rumah", dan kata Arab untuk maal adalah "harta". Kata *al-mal* memiliki arti yang luas untuk segala jenis harta. *Al-mal*, menurut para ahli hukum, adalah bilah besar, termasuk emas dan perak, yang digunakan untuk memainkan banyak permainan. Peribahasa Arab mengakibatkan masalah yang disebut mal. Menurut Ibnu Al-Atsir, unsur dasar mal adalah kepemilikan emas dan perak yang digunakan untuk membeli satu set benda dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang digunakan saat ini. Menurut definisi ini, "rumah harta" adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan semua jenis harta benda (Huda et al., 2016).

Lembaga Baitul Maal merupakan lembaga yang digunakan untuk melindungi harta milik umat Islam, seperti masjid atau organisasi lain yang melindungi harta milik umat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum) dan distribusi kepada mereka yang berhak (Marthon, 2007). Menurut Abdul Qadim dalam kitab *Al-Amwāl fi Daulah Al-Khilafah*, istilah baitul maal mengacu pada kelompok atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua harta umat Muslim, baik yang didasarkan pada pendapat serta pengeluaran negara (Samson, 2012).

Lembaga baitul maal adalah badan yang berfungsi sebagai tempat mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan harta negara. Dalam hal ini baitul maal mempunyai pengertian sebagai lembaga keuangan atau tempat penyimpanan dan pengumpulan harta negara dan orang yang mengurus dan bertanggungjawab menjaga harta tersebut adalah orang yang amanah (al-amin). Jika aset baitul maal telah terkumpul, aset tersebut akan salurkan semula sesuai dengan undang dan ketentuan syariah yang berlaku.

Menurut reformis Pakistan Abu al-A'la al-Maududy, "Baitul maal merupakan lembaga keuangan yang didirikan untuk melindungi hak milik Islam". Lebih lanjut, "baitul maal adalah amanat Allah dan umat Islam, oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul maal apabila tidak sesuai dengan syariat dan yang dikatakan dalam Al-Qur'an (Jajuli, 2016).

Lembaga keuangan negara, Baitul maal memiliki fungsi untuk menerima, mengelola, dan mendistribusikan mata uang nasional sesuai dengan hukum syariah (Aziz, 1996). Baitul maal diibaratkan dengan keadaan negara saat ini sebagai Bank Sentral atau Bank BI dalam konteks negara non-Asia. Fungsi utama dari baitul maal adalah sebagai Gudang perhimpunan atau tempat yang dijadikan pusat perhimpunan kekayaan Negara Islam yang diambil dari pos-pos tertentu dan digunakan untuk keperluan pengeluaran tertentu. Saat ini, Kalimat Baitul Maal digunakan dalam transaksi perbankan di Indonesia.

Lembaga baitul maal pertama kali didirikan atas nama pada era Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Amirul Mukmin Umar ibn al-Khattab melanjutkannya. Hal yang perlu diperhatikan di era Amirul Mukmin Umar ibn al-Khattab adalah dia lebih fokus dan perhatian dibanding masa ketika baitul maal tersimpan di rumah Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Baitul Maal diletakkan di samping Masjid Nabawi. Semangat peningkatan dalam mengontrol kas baitul maal mulai dipraktikkan pada masa Umar bin Khattab. Harta Baitul maal dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti *zakat*, *jizyah*, *kharja*, *'usyr*, *khumus*, *fai*, *rikaz*, pinjaman, dan sebagainya. Bagian terpenting dari pengelolaan baitul maal dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pengumpulan harta baitu maal dikumpulkan melalui berbagai sumber *zakat*, *jizyah*, *kharja*, *'usyr*, *khumus*, *fai*, *rikaz*, pinjaman, dan lain-lain.

Baitul Maal didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika melanggar akidah Islam, harta Baitul maal tidak bisa menjadi halal atau haram. Akibatnya, Baitul Maal cenderung kurang ideal dari segi data, baik dari segi prosesnya sendiri maupun dari segi proses yang dilaksanakan sebagai bagian dari kepentingan negara.

Setiap pendapatan harta Baitul maal yang terdiri dari *ghanimah*, *rikaz*, *fai*, dan *'usyr* sebagian dikirim ke kota Madinah dan digunakan di dalamnya untuk kepentingan umum di setiap distrik. Pengawasan ala Umar sangat jelas karena tidak adanya penimbunan barang atau uang. Devisa dari Persia (dirham) dan

Romania (dinar) yang diketahui setiap kelompok mayoritas Arab yang menjadi alat pembayaran yang dapat diandalkan. Bahkan tidak ada tanda-tanda halangan dalam implementasi sistem bebas dari dinar atau dirham. Belakangan ini, Umar aktif melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan *cek* dan *promissory notes*.. Umar juga menggunakan alat ini untuk mendistribusikan barang yang baru tiba dari Mesir dan Madinah secara efisien (Warman, 2001).

METODE

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan kajian kepustakaan, data, sumber-sumber kepustakaan, sumber-sumber lain yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan sumber lain yang sesuai dan relevan dengan tema pembahasan penulis tentang baitul maal pada masa Umar Bin Khattab.

HASIL

Sistem Ekonomi Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab

Abu Bakar Al-Shiddiq mengadakan musyawarah dengan pemeluk agama lain untuk calon penggantinya guna mengurangi kemungkinan penganiayaan dan tindakan penganiayaan yang terjadi dalam komunitas Islam. Ia menyebut Umar bin Khattab sebagai Khalifah Islam yang kedua berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Pernyataan ini diucapkan secara akurat oleh seorang Muslim. Setelah diangkatnya sebagai khalifah, Umar bin Al-Khattab menyebut dirinya sebagai *Khalifah Khalifati Rasulallah* (Pengganti Dari Pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan julukan *Amir al-Mu'minin* (Komandan Orang-orang yang Beriman) (Yatim, 1994).

Perekonomian yang dibangun oleh Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab dalam mengurus kehidupan bernegara merupakan hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mengangkat derajat masyarakat. Para ekonom bersepakat bahwa kapan pun pemerintahan yang adil mengambil kendali ekonomi, rakyat akan mendapat manfaat darinya. Namun ada dua faktor yang dapat menyebabkan penduduk sejahtera, yaitu pertama penduduk harus dilindungi dari efek kelaparan, kedua, mereka harus merasa tenang dan saat tinggal di dalam negeri.

Ketika Umar diangkat menjadi Khalifah Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa ekonomi menjadi sumber kekuatan utama umat Islam. Pernyataan politik yang dilontarkan saat pertama kali, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memulai dengan berdoa kepada Allah SWT. Kemudian bersholawat kepada Rasulullah SAW serta mengingatkan jasa Abu Bakar sebagai khalifah atau pemimpin (Jajuli, 2016). Sebagai seorang khalifah, Umar ibn Al-Khattab melakukan berbagai praktik keagamaan di negara-negara Muslim, antara lain Jazirah Arab, Romawi (Suriah, Palestina, dan Mesir), Persia (Irak), dan negara-negara Muslim lainnya. Saat itu, orang-orang dari Barat menyebut Umar *the Saint Paul of Islam* (Azwar, 2004).

Pendapatan negara pada masa Umar bin Khattab mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kejadian ini menguji tekad Umar saat ia bekerja untuk menyebarkan Islam ke dunia Arab, Persia, Timur Tengah, dan Sirian. Saat Umar bin Khattab sebagai khalifah, pendapatan utama bangsa bersumber dari *kharaj*, zakat, usyur dan sedekah dari non-muslim. Tindakan pemerintah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sangat signifikan. Hal ini mengacu pada upaya Umar untuk menyebarkan Islam di seluruh kerajaan Arab, Persia, Timur Tengah, dan Sirian. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, pendapatan Umar bin Khattab meliputi non muslim, zakat, usyur, dan kharaj.

Umar konsisten berunding dengan rakan-rakan lain semasa menguruskan aset negara. Kebijakan pemerintah Umar ialah tidak mengeluarkan aset Baitul Maal secara langsung. Namun harta Baitul Maal dikeluarkan secara bertahap bergantung kepada keperluan. Malah Umar sentiasa menyimpan dana di Baitul Maal untuk keperluan kecemasan dan juga keperluan seperti gaji tentera atau untuk tujuan agama Islam. Baitul Mal hanya digunakan sebagai tempat menyimpan aset keuangan negara pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar (Rozalinda, 2014).

Pengeluaran dan penggunaan harta baitul maal dalam pandangan Umar didasarkan pada enam kaidah, yaitu:

1. Delapan ashnaf (golongan) yang disebutkan dalam Alquran adalah yang berhak menerima harta dari Baitul maal. Jika harta itu tidak wujud, maka hak milik harta tersebut digugurkan.
2. Harta yang disebut baitul maal digunakan untuk mengurangi berlakunya kekurangan, serta melaksanakan kewajiban jihad. . Jika harta itu ada, ia mesti segera diedarkan. Dalam hal jenis aset ini tidak ada, yang dikhawatirkan adalah berdasarkan asumsi bahwa ada masalah dengan pembagian aset itu sendiri; namun demikian, pemerintah dapat memilih untuk memasukkannya ke dalam akuisisi. Sebaliknya, jika keseimbangan menjadi sangat rusak, pembagian aset akan tetap ada, sehingga jumlah terkumpul menjadi cukup (*fa nazhiratun ila maisarah*).
3. Harta baitul maal juga tetap diberikan pada orang yang berjasa, seperti gaji tentara, hakim, dan lain-lain. Pemberian semacam ini adalah kekal.
4. Harta baitul maal digunakan untuk kepentingan umum. Pemberian harta ini adalah kekal. Jika tidak ada harta dalam baitul maal, maka kewajiban itu berpindah kepada orang ramai.
5. Harta yang diberikan oleh baitul maal untuk kepentingan umum, bukan sebagai kompensasi. Umat tidak akan ditimpa penderitaan karena tidak adanya pemberian ini. Contohnya membuka rumah sakit baru sementara masih ada rumah sakit lain sudah memadai. Hak untuk memberikan harta ini adalah berdasarkan sama ada harta itu ada atau tidak.

6. Harta yang distribusikan oleh baitul maal karena darurat seperti paceklik. Kalau tidak ada, maka ia diperolehi dengan memungut dari orang Islam atau negara wajib meminjam harta. Kemudian uang itu dibayar oleh negara yang dikumpulkan daripada orang Islam.

Seseorang yang boleh diamanahkan untuk menyalurkan harta baitul maal, hendaklah mematuhi ketentuan syariat. Karena didalam Islam, apabila seseorang melakukan sesuatu, ia harus melakukannya dengan cara yang profesional dan sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak, maka ia telah menyepelakan syariat Islam. Sebab, Baitul maal merupakan amanat dari Allah dan umat Islam yang tidak dapat digunakan atau dikelola oleh sembarangan orang.

Al-Amin atau petugas baitul maal seperti yang dikemukakan Ali bin Abi Thalib memiliki kewajiban yaitu:

1. Mempersipakan harta untuk pertahanan negara.
2. Mengatur, mencatat, mengurus, dan mendistribusikan harta untuk memudahkan kebutuhan masyarakat.
3. Membangun peradaban baru dalam mengganti yang lama dan kuno.
4. Mengumpulkan harta kharja, jizyah, fai, ghanimah, zakat, dan ushr.

Pengaturan dana harta Baitul maal pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar sangat fleksibel dan tidak birokratis. Mudah untuk diminta dan tidak berbelit-belit untuk diberikan kepada siap pun yang meminta pasti akan diberikan sehingga dana tersebut tidak pernah tersisa sedikit pun dan selalu deficit. Pada era Umar, harta perolehan dari hasil kumpulan yang ada didalam Baitul maal diletakkan dan disimpan dalam suatu wadah/tempat tertentu, namun pengeluarannya lebih bersifat skala prioritas dan tidak sembarangan orang boleh masuk kedalam lembaga baitul maal atau keuangan karena lembaga tersebut dijaga oleh diwan.

Lembaga keuangan yaitu Baitul maal pada awalnya terbentuk, setelah Rasulullah SAW. dan para sahabatnya memenang dalam perang Badar al-Kubra tahun ke-2 H. Harta *ghanimah* (harta rampasan perang) yang diperoleh pada awalnya menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam pembagiannya.

Dalam (*Q.S Al-Anfal 41*) setelah surah tersebut diturunkan, terdapat poin penting dalam pembagian harta *ghanimah* (rampasan perang), seberapa banyak yang diberikan kepada Allah dan Nabi agar ditempatkan di Baitul Maal dan untuk sisa (rampasan perang) dibagikan untuk mereka yang ikut berperang di jalan Allah (berjihad). Dengan menggunakan Pembagian Al-Khumus (1/5), Rasulullah mengumpulkan harta *ghanimah* (rampasan perang) tersebut dan memberikannya kembali kepada umat Islam. Setelah itu, diturunkan sebuah ayat yang menjelaskan cara pengumpulan harta *ghanimah*.

Dengan hal tersebut, jelas bagi umat Islam bahwa pahala atas perbuatan baik berupa harta *ghanimah* (rampasan perang) lebih dulu diberikan kepada

Rasulullah SAW dan mereka mengetahui beberapa harta *ghanimah* (rampasan perang) yang harus digunakan oleh mereka. Harta yang diberikan kepada umat Islam sebagai bentuk pembagian akan segera ditempatkan di baitul maal dan selanjutnya akan diberikan kepada umat Islam yang tidak mampu atau tidak mampu berperang karena *udzur syari*.

Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya terus mengalami kemenangan peperangan, sehingga menyebabkan wilayah Islam mulai maju (Pamungkas, 2000). Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara bangsa, serta panglima perang, mufti, pemimpin, dan penanggung jawab dari seluruh struktur administrasi. Dia tidak menerima hadiah apa pun dari bangsa atau rakyat. Nabi Muhammad SAW hanya menerima apa yang biasa diterima dari orang lain, seperti makanan biasa. Jika ada materi terkait harta *ghanimah* (rampasan perang), kemungkinan besar Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan sebagian sesuai dengan pemahamannya tentang Allah dan Rasul-Nya. Namun, meskipun berhak melakukannya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah benar-benar mengambil harta *ghanimah* (rampasan perang) dengan berlebihan.

Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar Bin Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin

Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar Bin Khattab, baitul maal mengalami kemajuan. Dalam penyaluran harta Baitul maal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tercermin dari pembagian pos-pos kerja, serta gaji anggota atas kepartisipasian dan ketidakhadiran anggota yang ikut dan tidak ikut dalam berperang di jalan Allah. Menurut pandangan Islam, harta *ghanimah* adalah harta yang wajib diberikan seseorang yang ikut berperang dan Umar juga memiliki hak dalam mengambil harta Baitul maal setelah adanya perhitungan *khumus* (1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya/keperluan umat Islam).

Bagi orang yang tidak ikut berperang di jalan Allah (berjihad) dikarenakan adanya *'udzur*, wanita, masih kecil, atau lanjut usia (sudah tua), Amirul Mukminin Umar tetap memberi aset kepada mereka ini dari aset yang telah dikumpul di Baitul Mal dan orang tua yang telah berjuang dalam menegakkan agama Islam, diberikan tabungan pensiun yang diambil dari aset Baitul Mal.

Baitul mal disebut "harta kaum muslimin", khalifah dan amil-amil hanya dianggap sebagai sumber amanah. Alhasil, negara menjadi pemimpin dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti janda, yatim, dan anak terlantar, serta mereka yang membutuhkan untuk membayar penguburan untuk orang miskin membayarkan mereka yang membutuhkan uang tunai, membayar mereka yang dalam keadaan bangkrut, dan membayar kasus-kasus khusus untuk mereka. Harta Baitul maal yang terkumpul memberikan manfaat bagi umat, harta Baitul maal disalurkan kepada orang-orang yang berhak didasarkan saling kepercayaan antarumat Muslim.

Sepanjang masa jabatannya sebagai Amirul Mukminin, Umar Bin Khattab mengelola baitul maal dengan sepenuh hati, memperoleh dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar menyatakan dalam petikan Imam Ibnu Katsir tentang status khalifah di Baitul Mal bahwa " Tidak halal bagiku dari harta Allah selain dua helai pakaian untuk musim panas dan musim sejuk dan wang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seperti kebanyakan orang Islam" (Jajuli, 2016).

Baitul maal dibentuk bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dan pendistribusian harta, namun juga sebagai tempat pengawasan harta dibawah lembaga *al-hisbah al Maliyah*. Dalam fikih ekonomi, Umar bin Khattab melakukan pengawasan harta melalui lembaga baitul maal yang sangat besar. Di antara tanda perhatian tersebut adalah:

1. Sebagai Amirul Mukmin dan khalifah, Umar menekankan pentingnya shalat sebagai prinsip dasar Islam. Barang siapa yang menjaganya berarti dia telah menjaga orang Islam dan sesiapa yang mengabaikannya, maka dia telah mengabaikan orang Islam. Karena itu, Amirul Mukminin Umar Bin Khattab menegaskan bahwa salah satu rukun Islam yang Islam yang aku tidak menyianyiaikannya dan aku tidak meninggalkan selamanya, yaitu kekuatan dalam harta Allah, mengumpulkannya dan membagikannya sebagaimana Allah perintahkan.
2. Pengawasan harta dianggap sebagai tugas asas negara dalam Islam. "Sesungguhnya aku tidak menguasai kamu atas darah Islam, maupun harta mereka, tetapi aku mengutus kamu supaya mereka menegakkan sholat, membagi pajak, dan menegakkan pemerintahan dengan adil," Umar pernah berkata kepada para gubernurnya.
3. Cara mendapatkan harta baitul mal untuk pemasukan kas negara dan pembagiannya adalah ukuran terpenting untuk mengetahui kebaikan aturan hukum
4. Umar tetap menyamakan harta umat Islam termasuk untuk mengurus anak yatim untuk mengajar orang beriman.
5. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pentingnya pengawasan harta baitul maal karena sumber pemasukan baitul maal banyak pelanggaran yang dilakukan dan pencurian, maka beranggapan harta baitul maal layaknya harta pribadi sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan yang khusus (Jajuli, 2016).

Dalam sejarah, pendirian Baitul Maal diawali kedatangan Raja Abu Hurairah menjabat sebagai gubernur Bahrain dan menerima hadiah lima puluh juta dirham untuk menyelesaikan pajak al-kharaj. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Meski jumlahnya banyak, Khalifah Umar adalah satu-satunya yang memberikan nasehat kepada para sahabat lainnya terkait harta Baitu Maal. Khalifah Umar mutuskan setelah menyelesaikan perbincangan panjang, tetapi dia melakukannya sebagai simpanan untuk tujuan darurat, mendidik orang lain, dan menangani berbagai masalah terkait rakyat.

Baitul maal didirikan pertama kali di Madinah sebagai pusatnya. Di setiap provinsi, cabang-cabang itu dibagikan. Khalifah Umar menginstruksikan Abdullah ibn Iqram sebagai pemimpin bangsa dan Abdurrahman ibn Ubaid Al-Qadri dan Muayqab sebagai pemimpin organisasi untuk menangani masalah yang dihadapi. Pasca penaklukan Syria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan baitul maal meningkat secara signifikan; Kharja dan Sawad mencapai ambang serratus juta dinar; dan Mesir mencapai ambang dua juta dinar.

Dalam hal pembagian harta baitul maal, meskipun berada dalam kendali dan tanggung jawab, para pengurus baitul maal tidak memiliki hak untuk merumuskan argumen apa pun tentang harta baitul maal yang terdiri dari zakat dan ushr. Kekayaan negara yang dimaksud ditujukan untuk banyak kelompok masyarakat yang berbeda dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga menciptakan keyakinan bahwa penguasa pelaksana tidak boleh ikut campur tangan dalam hal pengelolaan harta baitul maal. Di provinsi secara keseluruhan, pejabat yang diamanatkan terhadap harta Baitul maal tidak bergantung terhadap gubernur dan mereka memiliki pilihan untuk menjalankan tugasnya. Mereka juga terang-terangan mengungkapkan kekesalannya kepada pemerintah pusat (Ra'na, 1997).

Khalifah Umar bin Khattab berpegang kepada prinsip keutamaan dalam menyalurkan harta Baitul Mal. Beliau percaya bahwa masalah yang dirasakan umat Islam mesti ditangani dengan menetapkan bagian rakyat daripada harta negara dan karena keadilan memerlukan usaha seseorang dan tenaga yang telah dikeluarkan dalam memperjuangkan Islam yang mesti ditegakkan dan dibalas juga sebaik mungkin.

Tindakan Khalifah Umar yang disebutkan di atas mendapat respon daripada seorang sahabat terkemuka bernama Hakim bin Hizam. Dalam situasi ini, Umar dipercayai menimbulkan kemalasan kepada para pedagang yang akan membawa masalah kepada keupayaan hidup mereka jika pemerintah pada suatu ketika memutuskan untuk memberhentikan kebijakan ini.

Umat Islam dan sejarawan percaya bahwa kebijakan Khalifah Umar adalah semata-mata untuk menghormati rakyat yang gigih berjuang mempertahankan dan menegakkan Islam di awal kelahirannya. Khalifah sendiri menyatakan ketidaksukaan terhadap suatu kelompok *prejudieces* yang mungkin membuat orang Arab malas dan bergantung. Perasaan yang menyebabkan ini adalah perasaan sedih di hari berikutnya. Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara tersebut keliru karena membawa dampak negatif terhadap strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Khalifah Umar bertekad akan mengubah keadaan. Namun, Khalifah Umar telah tewas terbunuh sebelum rencananya berhasil direalisasikan (Azwar, 2004).

PEMBAHASAN

Lembaga baitul maal didirikan pada masa Umar berbeda dengan yang dilakukan dua sahabat sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, lembaga baitul maal berada di sekitar masjid Nabawi, sehingga keberadaannya memudahkan orang untuk meminta dan mengambil harta dari baitul maal. Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, setiap harta masuk ke dalam baitul maal tidak pernah tersisa dan selalu habis, apakah itu dibagikan kepada kaum Muslimin yang ada di Madinah atau diberikan kepada fakir dan miskin, sehingga ketika akan berperang kas negara habis dan tidak mencukupi, sehingga Muhammad meminta dan mengumpulkan kembali harta-harta mereka yang kaya dan mampu untuk biaya perang.

Berbeda pada era Umar bin Khattab, institusi Baitul maal didirikan lebih mapan, fleksibel, dan mandiri. Umar bin Khattab membentuk lembaga baitul maal yang mandiri dan independen. Menurut sejarah, Umar-lah yang pertama kali membentuk lembaga baitul maal yang menjadi cikal bakal adanya lembaga keuangan pada masa modern (Jajuli, 2016).

Umar berpendapat bahwa harta baitul maal bukanlah milik pribadi seorang khalifah sehingga dia seenaknya menggunakan harta tersebut. Harta Baitul maal adalah milik semua kaum muslimin. Umar sebagai Khalifah dan Amirul Mukminin berperan sebagai pemegang amanah yang wajib memenuhi dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya berupa makanan, membiayai penguburan orang-orang yang tidak mampu, membayarkan utang orang-orang yang bangkrut, memberikan pinjaman kepada para pebisnis dan yang membutuhkan tanpa adanya agunan dan bunga, dan memberikan ongkos untuk para musafir yang berada dalam perjalanan jauh.

Harta Baitul maal pada masa Umar bin Khattab didistribusikan sesuai dengan perintah dan kendalinya. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Umar, para pejabat negara, baik para gubernur, amir, maupun diwan tidak berhak memberikan wewenang dalam memberikan keputusan terhadap baitul maal, hal itu bertujuan agar penyaluran harta dipegang oleh satu komandi, satu suara dan satu keputusan sehingga tidak habis dan tidak semena mena orang menggunakannya (Jajuli, 2016).

KESIMPULAN

Sistem ekonomi yang diterapkan selama masa Khalifah Umar ibn al-Khattab ditandai dengan pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dan etis. Abu Bakr Al-Shiddiq menunjuk Umar sebagai penggantinya melalui proses musyawarah yang bertujuan mengurangi penindasan dan memastikan transisi kepemimpinan yang mulus. Umar memperkenalkan dirinya sebagai "Khalifah Khalifati Rasulallah" (Pengganti dari Pengganti Rasulallah) dan "Amir al-Mu'minin" (Komandan Orang-orang yang Beriman). Pemerintahannya fokus

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan keadilan melalui manajemen ekonomi yang efektif.

Di bawah pemerintahan Umar, pendapatan negara meningkat secara signifikan, berasal dari sumber-sumber seperti kharaj (pajak tanah), zakat (amal), usyur (pajak barang), dan sumbangan dari non-Muslim. Umar menerapkan sistem yang teliti dalam pengelolaan Baitul Maal (perbendaharaan negara), memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan diprioritaskan sesuai kebutuhan. Ia menetapkan enam prinsip utama untuk distribusi dan penggunaan dana Baitul Maal, menekankan pada kebutuhan komunitas dan pentingnya memprioritaskan kebutuhan yang mendesak. Secara keseluruhan, administrasi Umar ibn al-Khattab terhadap Baitul Maal menunjukkan pendekatan yang seimbang dan prinsipil dalam pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada kesejahteraan komunitas dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam. Meskipun menghadapi tantangan, kebijakan ekonomi Umar bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil dan efektif.

REFERENSI

- Aziz, A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT Intermasa.
- Azwar, A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Dahlia, D. (2020). *Baitul Mal (Sejarah Kelembagaan dan Perkembangannya)*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Amzah.
- Jajuli, S. (2016). *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*. Deepublish.
- Makulau, R., & Irawan, H. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi*. Zikrul Hakim.
- Pamungkas, I. (2000). *Seri Riwayat Nabi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Ra'na, I. M. (1997). *Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*. Pustaka Firdaus.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Samson, R. (2012). *Tarikh Khulafa' (edisi terjemah)*. Pustaka Al-Kautsar.

- Sharif, M. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System) Edisi Pertama*. Prenadamedia Group.
- Sholahuddin, M. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
- Warman, A. (2001). *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer* (G. I. Press (ed.)).
- Yatim, B. (1994). *Sejarah Peradaban Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Zallum, A. A.-Q. (1983). *al-Amwal di Dawlat al-Khilafah*. Dar al-'Ilm li al-Malayin.